



# GUBERNUR SUMATERA UTARA

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2009

### TENTANG

### TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI DAN KENDARAAN ANTARA SIBOLGA – GUNUNG SITOLI DAN SIBOLGA-TELUK DALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, maka perhitungan tarif angkutan penyeberangan perlu disesuaikan dengan formulasi perhitungan tarif yang baru;
- b. bahwa berdasarkan Pengumuman Pemerintah yang menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tanggal 15 Januari 2009, sehingga perlu mengatur kembali tarif angkutan penyeberangan;
- c. bahwa berdasarkan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait tanggal 23 Februari 2009 yang membahas tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan Sibolga-Gunung Sitoli;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Antara Sibolga – Gunung Sitoli dan Sibolga – Teluk Dalam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);

PARAF KOORDINASI	
Wagub	
K. Sekdaprovsu	
Asisten Per	
Asisten Eksekutif	
Karo Hukum	
Karo Perencanaan	
Karo	
Kabag	
Ka. Subbag	

Handwritten notes: "17/1/09" and various initials/signatures.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145).
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI DAN KENDARAAN ANTARA SIBOLGA - GUNUNG SITOLI DAN SIBOLGA-TELUK DALAM

PARAF KOORDINASI	
Megub	
Kaprovisu	
Perwakilan	
Ekabans	
Kelemb	
Kabag	
Ko. Subbag	

Handwritten notes and signatures: "17/4/09" with a large checkmark, and various initials and signatures in the coordination table.





LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
 NOMOR 10 TAHUN 2009  
 TANGGAL 04 April 2009

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI  
 DAN KENDARAAN ANTARA SIBOLGA –GUNUNG SITOLI**

NO	JENIS MUATAN	TARIF LAMA SESUAI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 21 TAHUN 2008		TARIF BARU		PERSENTASE PENURUNAN
1	2	3		4		5
A.	Penumpang Kelas Ekonomi					
1	- Dewasa	Rp	65.750,-	Rp	62.250,-	5,32 %
2	- Anak-anak	Rp	31.250,-	Rp	29.250,-	6,40 %
B.	Kendaraan					
1.	Golongan I	Rp.	18.150,-	Rp	17.150,-	5,51 %
2.	Golongan II	Rp.	105.550,-	Rp	99.550,-	5,68 %
3.	Golongan III	Rp.	122.800,-	Rp	114.300,-	6,92 %
4.	Golongan IV					
	- Kendaraan Penumpang beserta penumpangnya	Rp.	1.152.600,-	Rp	1.094.600,-	5,03 %
	- Kendaraan Barang beserta muatannya	Rp.	952.500,-	Rp	904.500,-	5,04 %
5.	Golongan V					
	- Kendaraan Penumpang beserta penumpangnya	Rp.	1.942.100,-	Rp	1.844.100,-	5,05 %
	- Kendaraan Barang beserta muatannya	Rp.	1.668.000,-	Rp	1.584.000,-	5,04 %
6.	Golongan VI					
	- Kendaraan Penumpang beserta penumpangnya	Rp.	3.313.700,-	Rp	3.081.700,-	7,00 %
	- Kendaraan Barang beserta muatannya	Rp.	3.045.500,-	Rp	2.832.500,-	6,99 %
7.	Golongan VII	Rp.	3.563.050,-	Rp	3.313.050,-	7,02 %
8.	Golongan VIII	Rp.	5.663.700,-	Rp	5.267.700,-	6,99 %
	Rata – Rata Penurunan...					6 %

*Handwritten notes and stamps:*  
 F 7/4 09  
 Perp  
 Ebbare  
 Hukun  
 Berch  
 Cabre  
 SH  
 Rudi

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**  
  
**SYAMSUL ARIFIN**

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
 NOMOR 10 TAHUN 2009  
 TANGGAL 10 April 2009

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI  
 DAN KENDARAAN ANTARA SIBOLGA – TELUK DALAM**

NO	JENIS MUATAN	TARIF PENYEBERANGAN SIBOLGA – TELUK DALAM	
A.	Penumpang Kelas Ekonomi		
1	- Dewasa	Rp	51.750,-
2	- Anak-anak	Rp	24.250,-
B.	Kendaraan		
1.	Golongan I	Rp	12.150,-
2.	Golongan II	Rp	85.550,-
3.	Golongan III	Rp	93.800,-
4.	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang beserta penumpangnya	Rp	897.600,-
	- Kendaraan Barang beserta muatannya	Rp	787.500,-
5.	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang beserta penumpangnya	Rp	1.450.100,-
	- Kendaraan Barang beserta muatannya	Rp	1.217.000,-
6.	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang beserta penumpangnya	Rp	2.533.700,-
	- Kendaraan Barang beserta muatannya	Rp	2.247.500,-
7.	Golongan VII	Rp	3.427.050,-
8.	Golongan VIII	Rp	4.427.700,-

PARAF KOORDINA

Kabub	
Kabup	
Kabup	
Kabup	
Kabup	
Kabup	
Kabup	
Kabup	
Kabup	
Kabup	

F 7/409

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

**SYAMSUL ARIFIN**